

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ELMANTRI APRIANSYAH
NPM : 2174201023
BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2026**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ELMANTRI APRIANSYAH
NPM : 2174201023
BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR OLEH PENUNTUT UMUM, PUTUSAN NOMOR :
PID.SUS/2024/PN BHN.**

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Februari 2026

Penyusun:

ELVINDO EKUANDA
NPM. 2274201108

Dosen Pembimbing



Dr. JT. Pareke, S.H., M.H.
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101


(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Elvindo Ekuanda
NPM : 2274201108
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengann judul: Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah kandung Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Penuntut Umum Putusan Nomor 41 PID.Sus/2024/PN Bhn (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kaur) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 03 Maret 2026
Yang menyatakan,




Elvindo Ekuanda
NPM. 2274201108

MOTTO DA PERSEMBAHAN

Motto

“Belajar bukan untuk menjadi yang terbaik dari orang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri”

“Setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan besar untuk masa depan”

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada:

- 1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.*
- 2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti.*
- 3. Saudara/i dan keluarga besar, yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, dan doa terbaik.*
- 4. Dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah membagikan ilmu, arahan, dan bimbingannya selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.*
- 5. Teman-teman seperjuangan yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, motivasi, dan kebersamaan yang berharga sepanjang perjalanan akademik ini.*
- 6. Semua pihak yang telah membantu dengan cara apa pun hingga terselesaikannya skripsi ini.*

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTS OF ASSAULT
AGAINST POLICE MEMBERS
(Case Study of Decision Number 507/Pid.B/2024/PN Bgl)**

Elman Tri Apriansyah and Rangga Jayanuarto

ABSTRACT

The case of assault involving fellow police officers at the Bengkulu Regional Police as decided in Decision Number 507/Pid.B/2024/PN Bgl shows that the practice of seniority within the police institution has the potential to give rise to criminal liability. This study aims to analyze the criminal liability of police officers as perpetrators of criminal acts and the factors that influence law enforcement in the case. The study uses a normative juridical method with a case approach to court decisions, combined with an empirical approach through interviews with 3 Bidpropam officials and 1 Ditreskrimun Polda Bengkulu official. Data were analyzed qualitatively through interpretation of legal norms and relevant social facts. The results of the study indicate that the defendant's criminal liability is based on Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code because all elements of the offense, namely the elements of "whoever", "commits assault", and "cause serious injury", are legally proven based on evidence, including a post-mortem examination. The panel of judges sentenced the defendant to 1 (one) year in prison by considering aggravating and mitigating circumstances. Law enforcement in this case is influenced by three main factors, namely: (1) internal police factors in the form of a culture of seniority that has the potential to influence hierarchical relations and internal handling processes; (2) the strength of the evidence and consistency of witness statements which are the main basis for proving elements of a criminal act in court; and (3) the independence of the judiciary which ensures that the examination of the case is carried out objectively, fairly, and transparently without institutional intervention.

Keywords: Accountability, Criminal, Assault, Police

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE HANDLING OF A CRIMINAL CASE OF RAPE COMMITTED BY A BIOLOGICAL FATHER AGAINST A MINOR BY THE PUBLIC PROSECUTOR (DECISION NUMBER: PID.SUS/2024/PN BHN – A CASE STUDY AT THE KAUR DISTRICT PROSECUTOR’S OFFICE)

By:
Elvindo Ekuanda

The crime of rape against children is one of the most serious forms of criminal offenses because it not only violates criminal law but also deprives children of their fundamental rights as human beings who must be protected. Children, as a vulnerable group, have physical, mental, and emotional limitations, thus requiring special protection from the state, society, and family. Therefore, it is important to analyze the handling of rape cases committed by biological fathers against minors, with a focus on Decision Number: PID.Sus/2024/PN Bhn at the Kaur District Prosecutor’s Office. This study employed an empirical-qualitative approach, where data were collected through in-depth interviews with public prosecutors, analysis of legal documents, and observations at the research location. The findings indicate that although law enforcement procedures have been carried out in accordance with existing regulations, significant challenges still hinder the effectiveness of case handling. One of the key findings of this study highlights the importance of psychological support for child victims. Victims often experience severe trauma that affects their ability to provide consistent and clear testimony in court. In addition, factors such as emotional pressure, fear of the perpetrator, and social stigma further complicate the legal process, making it difficult for prosecutors to prove the case. Based on these findings, this study recommends improving the capacity of public prosecutors in handling such cases, as well as strengthening cross-sector collaboration among law enforcement agencies, psychologists, and child protection institutions. The involvement of all relevant stakeholders is expected to optimize the protection of child victims’ rights, minimize the psychological impact experienced by victims, and create a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Psychological Aspects, Legal Handling, Rape Crime

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl)”.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H Dosen Pembimbing sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H dan Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H selaku Tim Penguji.
4. Kedua orang tuaku beserta keluarga yang senantiasa mendukung baik moral maupun material.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik isi, pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Bengkulu, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pertanggungjawaban.....	8
B. Pertanggungjawaban Hukum	9
C. Teori Pidana.....	13
D. Hukum Pidana	19
E. Tindak Pidana Penganiayaan	22
F. Kedudukan Hukum Anggota Kepolisian sebagai Subjek Hukum Pidana	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data	29
C. Sumber Data dan Lokasi Penelitian	29
D. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Sesama Anggota
Kepolisian di Polda Bengkulu berdasarkan Hukum Pidana Pada
Putusan Nomor 507/PID.B/2024/PN BGL 33

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Penganiayaan Sesama Anggota Kepolisian di Polda Bengkulu
Pada Putusan Nomor 507/PID.B/2024/PN BGL..... 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius atau bahkan kematian.¹ Fenomena penganiayaan yang sering terjadi menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai faktor pemicu kekerasan, baik yang bersifat individu, sosial, maupun struktural.

Penganiayaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak tubuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, mengedepankan unsur “dengan sengaja” sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana. Unsur kesengajaan ini bisa muncul dalam beberapa bentuk, baik secara langsung (*dolus directus*), tidak langsung (*dolus eventualis*), maupun karena kelalaian yang berat (*culpa lata*). Dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam lingkungan militer atau kepolisian, tindakan kekerasan sering dikaburkan dengan dalih pembinaan atau disiplin, yang menjadikan analisis terhadap bentuk kesengajaan menjadi lebih kompleks dan perlu pengkajian yang mendalam.² Oleh karena itu,

¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Univ. PGRI Semarang Press, 2015), 17.

² Ismaidar, Rahmayanti, and Nuke Panenggaran, *Tindak Pidana Penganiayaan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 76.

aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih dalam.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku benar-benar menyadari tindakannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, hakim harus menganalisis sejauh mana pelaku memiliki kendali atas perbuatannya dan menginsafi bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum.³

Hukum pidana mengenal beberapa bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan. Dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari niat atau unsur kesengajaan yang menyertainya. Dalam beberapa kasus, pelaku penganiayaan mungkin tidak berniat untuk mencelakai korban secara serius, namun akibat dari tindakannya tetap mengakibatkan penderitaan atau luka berat bagi korban. Oleh karena itu, unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan nyata) dalam kasus penganiayaan perlu dikaji lebih dalam.⁴

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota polisi dalam Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl ini sangat menarik untuk diteliti karena

³ Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, and Muhammad Yayan Royani, 'Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake', *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (September 17, 2024): 1155–1174.

⁴ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 64.

mencerminkan berbagai aspek yang kompleks dalam dinamika internal institusi penegak hukum. Kasus ini terjadi pada 27 Juli 2024 di Barak Dalmas Polda Bengkulu, ketika Bripda Dimas Rosa Astrawiguna bersama rekan senior lainnya mendatangi kamar korban, Bripda Jaka Rahmat Hidayat, untuk melakukan “pembinaan”. Dalam proses tersebut, terdakwa memukul perut korban hingga menimbulkan nyeri hebat. Kondisi korban memburuk sepanjang hari, hingga muntah darah dan akhirnya harus menjalani operasi akibat robekan usus halus, sebagaimana dibuktikan oleh hasil visum.⁵

Korban melaporkan kejadian ini melalui saudaranya, dan penyidik memeriksa sejumlah saksi termasuk korban sendiri dan rekan sekamarnya. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan alasan mendidik junior agar lebih patuh, meskipun ia mengklaim tidak memukul dengan sekuat tenaga. Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan unsur pasal terpenuhi, mempertimbangkan adanya luka berat sesuai visum, serta menjatuhkan putusan bersalah dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan (korban harus operasi) dan meringankan (terdakwa menyesal, sopan, dan belum pernah dihukum).⁶

Fakta bahwa pelaku adalah aparat penegak hukum membuat perkara ini menjadi menarik, karena seharusnya seorang polisi menjadi pelindung dan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, *Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl Tanggal 4 Februari, 2025.*

⁶ Ibid.

pengayom masyarakat, bukan justru melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai integritas institusi kepolisian dan bagaimana pengadilan menilai perbuatan aparat ketika berhadapan dengan hukum.

Amar putusan menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, sehingga ia tidak langsung menjalani pidana di penjara. Putusan ini relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi dalam pasal yang didakwakan. Menarik apakah keringanan tersebut diberikan karena adanya faktor-faktor yang meringankan (misalnya pengakuan terdakwa, perdamaian dengan korban, atau statusnya sebagai aparat) atau justru menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum mendapat perlakuan istimewa di pengadilan. Hal ini menjadi penting karena menyentuh isu netralitas peradilan dalam menangani perkara dengan pelaku aparat, dan memunculkan diskusi apakah putusan sudah proporsional dengan perbuatan, atau justru terlalu ringan sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas bagi aparat.

Kasus ini juga memperlihatkan proses pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara terbuka meski pelakunya adalah anggota polisi. Hal ini memberikan preseden penting tentang penegakan hukum yang tidak memandang status institusional pelaku. Namun, pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan

dalam proses peradilan terhadap anggota aparat negara, serta bagaimana efek jera dapat ditanamkan untuk mencegah praktik kekerasan serupa.⁷

Selain itu, kasus ini juga mengundang kajian tentang dampak kekerasan dalam institusi yang seharusnya menjamin keamanan dan ketertiban. Trauma yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berdampak psikologis jangka panjang, memengaruhi kepercayaan diri dan kinerja dalam institusi. Ini juga dapat mencoreng citra kepolisian di mata publik jika tidak disikapi dengan evaluasi struktural dan reformasi budaya organisasi. Maka, kasus ini sangat relevan diteliti untuk mendalami dinamika kekuasaan internal, kontrol institusional, dan pembentukan etika profesional dalam kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk meneliti pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan internal kepolisian, khususnya dengan dalih pembinaan atau penegakan disiplin. Penelitian ini diperlukan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) diinterpretasikan dalam konteks relasi kuasa antara senior dan junior.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian skripsi yang berjudul “**Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl)**”

⁷ Taufan Taufan, ‘Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana’, *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 8, 2023): 1–10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penganiayaan sesama anggota kepolisian di Polda Bengkulu berdasarkan hukum pidana pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan sesama anggota kepolisian di Polda Bengkulu pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penganiayaan sesama anggota kepolisian di Polda Bengkulu berdasarkan hukum pidana pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan sesama anggota kepolisian di Polda Bengkulu pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, terutama dalam memahami dan mengatasi permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

anggota kepolisian terhadap sesama anggota di lingkungan internal institusi kepolisian.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kepolisian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menangani kasus penganiayaan di lingkungan internal mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ini, kepolisian dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam institusi mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem kedisiplinan dan kode etik kepolisian agar hubungan antara senior dan junior dapat berjalan dengan profesional tanpa adanya penyalahgunaan wewenang.